

Ketentuan Penandaan Berdasarkan PerBPOM No 18 Tahun 2024

Nama Kosmetik

Contoh: NOOR Body Lotion Jasmine

Merek Nama Jenis Varian

Nama dan Alamat Pemilik Notifikasi

a) Kosmetik dalam negeri

- Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Melati no. 1, Jakarta-Indonesia.
- Industri Kosmetik: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia

Contoh pencantuman pada penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia

b) Kosmetik Impor

- Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia.
- Industri Kosmetik: HECOSM Inc, Malaysia

Contoh pencantuman pada penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
Made in Malaysia

c) Kosmetik Kontrak

- Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
- Industri Kosmetik: PT. ANITA, Semarang-Indonesia.

Contoh Pencantuman dan penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
Produksi di Indonesia

Tanggal Kedaluwarsa

contoh: Tanggal kedaluwarsa 13-12-2019, atau exp 041119, atau best before 1118

CONTACT US!

- ☎ 0821 2280 8413
- 📷 pmpuotskk.bpom
- 📘 pmpuotskk.bpom
- 🎵 pmpuotskk.bpom
- ✂ pmpuotskkbpom
- 📺 pmpuotskkbpom
- ✉ pmpu.otskk@pom.go.id
- 🌐 pmpuotskk.pom.go.id

◆◆◆
Jl. Percetakan Negara No. 23 Gedung
Bhineka Tunggal Ika (BTI) Lantai 3
Jakarta Pusat - 10560

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan, dan Kosmetik.



PENANDAAN KOSMETIK



DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK.

BPOM RI

PENANDAAN



Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetik atau kosmetik isi ulang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetik atau Kosmetik Isi Ulang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.

DASAR HUKUM



- UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Badan POM No 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik.

Kriteria Penandaan Kosmetik



Objektif

Memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan



Lengkap

Mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan



Tidak Menyesatkan

Memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan, serta tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit



Jelas dan Mudah dibaca



Tidak Mudah Lepas atau Terpisah dari Kemasan, Luntur, dan Rusak.



Penandaan Kosmetik Memuat Informasi, paling sedikit:

1. Nama kosmetik
2. Kemanfaatan dan kegunaan
3. Cara penggunaan
4. Komposisi
5. Negara produsen
6. Nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi
7. Nomor batch
8. Ukuran, isi, atau berat bersih
9. Tanggal kedaluwarsa
10. Nomor notifikasi
11. 2D barcode
12. Peringatan dan/atau perhatian

CATATAN

- Ketentuan diatas dikecualikan untuk **Kosmetik Isi Ulang**, yang wajib memuat paling sedikit: nama Kosmetik, no notifikasi, no batch, nama dan alamat fasilitas isi ulang Kosmetik, tanggal pengisian, dan tanggal kedaluwarsa.
- **Poin no 2, 3 dan 12** wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan **poin no 1, 4, sampai 11** dapat menggunakan bahasa asing sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin atau angka Arab.
- Dalam hal kosmetik dikemas dalam **kemasan primer**, paling sedikit memuat: nama kosmetik, no batch, dan ukuran, isi, atau berat bersih